

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR  
SIPIL NEGARA  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Meutia  
NPM : 2101110042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Pembimbing



**Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : MEUTIA  
No.Mahasiswa : 2101110042  
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian  
: Hukum Tata Negara**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 24 Juli 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Almanar, S.H., M.H**
5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.**

(  )


(  )

(  )

(  )

(  )

Banda Aceh, 5 Agustus 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

Meutia,  
2025

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA (Suatu Penelitian Di  
Kota Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.53) pp.,bibl.,app.**

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Namun dalam kenyataannya netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu Presiden/Wapres Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, untuk menjelaskan kendala netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menegaskan prinsip netralitas aparatur sipil negara, ASN wajib menjaga netralitas yang berarti tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu, kendala netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi pelanggaran yang semakin marak dan terbuka, peran sumber daya birokrasi dalam pelanggaran, keterlibatan aparatur sipil negara dalam kampanye, dan dukungan keberpihakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi sosialisasi dan pembinaan, pengawasan dan penegakkan disiplin, penguatan budaya kerja dan citra institusi, koordinasi antar lembaga dan penerapan sistem informasi.

Diharapkan kepada pemerintah untuk memperkuat aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas ASN agar pelanggaran terkait netralitas ASN dalam pemilu tidak terjadi, pemerintah untuk mempertegas aturan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada Gadis Sartika H, sahabat yang menemani selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
6. Kepada Tia Maunika, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari SMP hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
7. Kepada Dwita auralia, Ellysia katri, Dalila faleni, Riska izzati , dhaifina, yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang menjadi supporter paling depan untuk penulis, menemani dan memberikan

semangat, kesenangan serta kebahagiaan selama masa tersulit, termasuk menjadi bagian dalam skripsi ini. Nama itu abadi di dalam skripsi ini, Terima kasih.

9. Kepada responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda Hambali serta Ibunda tercinta Iin Fahriani yang telah berjuang untuk kehidupan penulis, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a. Dan kepada seseorang yang saya cintai, orang terhebat dalam hidup saya Almh.Ibu Suryani, seseorang yang sudah melahirkan saya, menemani proses setiap langkah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat Almh bahagia dan bangga melihat anak bungsunya ini disurganya Allah SWT, Aamiin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Juli 2025

Penulis

**Meutia**

**NPM: 2101110042**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA</b>	
A. Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	11
B. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	20
C. Tinjauan Umum tentang Pemilu .....	23
<b>BAB III NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA</b>	
A. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu Presiden/Wapres Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 .....	37
B. Kendala Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Netralitas Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 .....	39
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia sebagai suatu negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, demi untuk terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Sementara, Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Pemerintahan orde lama pernah melakukan pesta demokrasi melalui pemilu pada tahun 1955, yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan tahap kedua pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

---

<sup>1</sup> Indrawan Susilo Prabowoadi, Jurnal, *Ius Constituendum*, Edisi II, Vol.2. No. 2, 2020, hlm. 129

Pasca Reformasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakannya. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Strategi pengawasan yang bersifat preventif menjadi prioritas Bawaslu sebagai Lembaga pengawas, sehingga berbagai peluang dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pilkada dapat diidentifikasi lebih awal termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.<sup>2</sup>

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat

---

<sup>2</sup> Ibid, Jurnal, *Ius Constituendum*, Edisi II, Vol.2. No. 2, 2020, hlm. 128

peran *state apparatuses* yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan.

ASN merupakan motor penggerak birokrasi dan berperan ASN sangat penting dalam kemajuan demokrasi. Perkembangan dan pengaruh global dalam peningkatan profesionalitas birokrasi membuat subjek utama dalam reformasi birokrasi adalah ASN, yang menjalankan tugas tidak saja menjalankan perintah yang ditetapkan atasan melainkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat demokratis.<sup>3</sup> Keberhasilan reformasi birokrasi salah satunya dimaknai dengan peningkatan profesionalitas ASN dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam aspek pemenuhan pelayanan atas masyarakat yang menjad tanggung jawab negara. Peran ASN ini diwujudkan dalam kebijakan pelayanan publik yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini akan terwujud apabila aktor pelayanannya bertindak profesional.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan:

“Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas, Kepastian hukum Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterpaduan, Pendelegasian, Netralitas Akuntabilitas Efektivitas dan Efisiensi, Keterbukaan, Nondiskriminatif, Persatuan dan Kesatuan, Keadilan dan Kesetaraan, dan Kesejahteraan.”

Pasal 4 Ayat (1) Huruf d terkait Kewajiban Pegawai ASN, dikatakan Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas, yang dimaksud asas netralitas

---

<sup>3</sup> Hamid Tome, Jurnal Hukum, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*, Unsrat 2012, hlm 132.

adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan bangsa dan negara.

Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Netralitas ASN berkaitan dengan *impartiality*, di mana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Netralitas ASN tidak hanya terkait dengan kegiatan politik, namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN berdampak pada profesionalisme pegawai ASN yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelanggaran asas netralitas juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Bawaslu Aceh, menemukan adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Banda Aceh diduga terlibat dalam politik praktis. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Aceh Safwani mengatakan, hasil pemantauan dalam 23 Kabupaten dan Kota di Aceh, hanya baru ada satu temuan yaitu di Kota Banda Aceh. "Sejauh ini untuk Aceh sudah ada satu ditemukan (ASN terlibat politik praktis) yaitu di Kota Banda Aceh," kata Safwan saat dikonfirmasi, Rabu (27/9). Safwan menyebutkan, seorang ASN tersebut terlibat dalam salah satu partai bahkan Panwaslih melihatnya ikut menggunakan atribut partai. "Kita melihat beliau bersama salah satu partai

dengan menggunakan atribut partai itu sendiri,”ujarnya. Safwani tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ASN yang dimaksud, tapi telah dilakukan upaya penanganan sementara. ”Karena ini belum termasuk dalam tahapan kampanye, kita melakukan penanganannya dengan merekomendasikan langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal pemberian sanksi,” sebutnya. Panwanslih Aceh menghimbau , kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik karena telah dilarang baik secara Undang Undang ASN maupun Undang Undang tentang Pemilu.

Apabila juga ditemukan pada saat tahapan kampanye,kata Safwani, Panwaslih Aceh bakal langsung menindak tegas ASN tersebut.”ASN terlibat dalam kampanye (tidak netral), baik secara langsung ataupun juga komen,like di medsos bertujuan mendukung salah satu calon, maka kita melakukan penindakan terhadap ASN tersebut dengan mekanisme yang ada baik secara pidana maupun secara rekomendasi kami kepada KASN,”terangnya.

Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi mengujihubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*amsdraggers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pada satu sisi, ASN adalah aparat pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, sedangkan disisi lain, ASN juga sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam Pemilu dan Pilkada. Seringkali

kepentingankepentingan tersebut lebih dominan sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil tidak terpenuhi.

Keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sama dengan melakukan demokrasi, sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuasaan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu Presiden/Wapres berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?
2. Apa kendala Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Netralitas pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan judul yaitu “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian

tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu Presiden/Wapres Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
2. Untuk menjelaskan kendala Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

## **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu.
- c. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrument demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) adalah isu penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penelitian di Kota Banda Aceh akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi regulasi tersebut di tingkat lokal, khususnya terkait dengan dampak Undang-Undang baru tersebut terhadap perilaku ASN dalam konteks pemilu.

### **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Bawaslu Kota Banda Aceh
- b. Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Banda Aceh

2. Informan :

- a. Akademisi

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

### **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Pemilu dan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang menguraikan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tinjauan Umum tentang Pemilu .

**Bab III**, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menguraikan tentang Kendala Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Netralitas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2023.

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang  
Aparatur Sipil Negara (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

##### 1) Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat para ahli:

###### a. A.W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.<sup>1</sup>

###### b. Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan

---

<sup>1</sup> A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 113

sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Penjelasan pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Memenuhi syarat yang ditentukan;
- 2) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;
- 4) Digaji menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Aparatur adalah perangkat alat negara/pemerintah; para pegawai negeri; penyelenggara pemerintahan. Jadi, Aparatur Sipil Negara adalah alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Rosdakarya Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

Pegawai ASN terdiri dari pegawai tetap yang disebut pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah yang pengangkatannya berdasarkan kontrak atau di singkat PPPK. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. Sedangkan, PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.<sup>3</sup>

**2) Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Menurut tataran normatif,**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara dikatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berlandaskan pada asas- asas sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- d. Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

---

<sup>3</sup> Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 276

- e. Delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.
- f. Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- g. Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektif dan Efisien adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- i. Keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
- j. Non diskriminatif adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- k. Persatuan dan Kesatuan adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Keadilan dan Kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

m. Kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

### **3) Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Secara normatif, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, telah mengklasifikasikan Pegawai ASN ke dalam 2 (dua) jenis, yakni terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Untuk menindak lanjuti perintah/amanat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 UU ASN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS). Hal ini mengandung arti 28 bahwa PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan Manajemen PNS di Indonesia.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengertian mengenai PPPK, secara normatif telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN, yakni sebagai berikut: PPPK pada hakikatnya merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan mengenai PPPK, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU

ASN, pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **4) Hak dan Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara**

a. Hak Pegawai ASN Adapun hak-hak Pegawai ASN menurut Pasal 21 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh :

- a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b) cuti;
- c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d) perlindungan; dan
- e) pengembangan kompetensi.

b. Kewajiban Pegawai ASN Sebab bukan hanya hak pegawai ASN yang harus dipenuhi oleh negara, tetapi juga pegawai ASN mesti melakukan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun menurut Pasal 23 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib :

- a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

- d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dengan mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
3. Kewajiban-kewajiban lain.
4. Larangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 4 menyebutkan bahwa Setiap PNS dilarang :

- 1) Menyalahgunakan wewenang;

- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- 11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
  - a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- 14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

#### **B. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Pasal 2 undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur sipil negara menyebutkan bahwa netralitas merupakan salah satu asas

penyelenggaran kebijakan dan manajemen ASN. Penjelasan umum undang undang nomor 20 tahun 2023 menjelaskan pengertian asas netralitas adalah setiap pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Marbun, bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah: (1) bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. (2) PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.<sup>4</sup>

Netralitas pada hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.<sup>5</sup> Bahwa netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil system

---

<sup>4</sup> Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 221

<sup>5</sup> Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*, Makasar, 2013, hlm. 13

yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

Seseorang PNS dituntut agar bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya dan wajib menjaga kepentingan negara dan Masyarakat. Upaya untuk menjaga sikap netral PNS dilakukan melalui adanya ketentuan yang mengatur bahwa seorang ASN tidak boleh terlibat mengikuti kampanye dalam pemilihan umum, memberikan dukungan politik atau melakukan kegiatan kampanye bagi salah satu kandidat dalam pemilu, baik secara terbuka atau diam diam, serta dilarangnya seorang PNS untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik.<sup>7</sup>

Pasal 2 undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN mencantumkan asas netralitas adalah salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN. Hal ini berarti seseorang PNS, sebagai bagian dari ASN, dalam menjalankan tugas tugasnya harus bersikap netral dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, serta memastikan bahwa seseorang PNS tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas tugas PNS sebagai layanan negara.

Berdasarkan dokumen bawaslu disebutkan bahwa pelanggaran netralitas menjadi sebuah fenomena atau isu lama yang yang sulit diatasi dan terus Kembali terulang setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan Thoha (2005)

---

<sup>6</sup> Patria, *Intervensi Politik dan Netralitas aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung 2014, 2015*, hlm. 21

<sup>7</sup> Abdhy Walid siagian, *Jurnal, Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara, 2022* hlm 3-4

pada dokumen Bawaslu (2022), pada pemilu pertama di tahun 1955, birokrasi ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu terutama pada kemenangan partai politik. Hal ini menjadi awal dari permasalahan akan pelanggaran netralitas ASN karena keberpihakan dan intervensi mereka ke partai politik kemudian, pada masa orde baru, ASN yang merupakan, ASN yang merupakan bagian dari birokrasi berhasil dilakukan koptasi dan mobilitasi dari penguasa untuk dalam kemenangan di pemilu. lalu hal yang sama pula terjadi pada tahun 1998 saat masa reformasi, Dimana intervensi dan keberpihakan ASN ke partai politik masih berlangsung walaupun sudah ada rencana dari pemerintah untuk melaksanakan perubahan system pemerintahan atau birokrasi yang lebih baik lagi sesuai dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Selain itu selama seseorang masih menjadi ASN maka terdapatnya tidak diperolehkannya untuk mencalonkan diri di dalam kontestasi pemilu kecuali ASN tersebut menyatakan pengunduran dirinya sebagai ASN. Sekali pun seorang ASN tetap memiliki hak untuk memilih di dalam pemilu, namun batasan untuk dapat mengikuti tahapan pemilu lainnya, seperti mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu atau terlibat di dalam tahapan kampanye pemilu merupakan bentuk hambatan bagi ASN untuk menggunakan hak politiknya untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (Pemilu)**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrument demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah

kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.<sup>8</sup> Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan undnag undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan intitusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil, terutama untuk memilih Presiden/kepala daerah.

Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan badan penyelenggaraan pemilu di ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap kabupaten. panitia ini terdiri dari pejabat pejabat pemerintahan yang dibantu oleh partai politik, yang bertanggung jawab pelaksanaannya berada di Menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada panitia pemilihan Indonesia atau partai partai.

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat kompetensi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggung jawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini

---

<sup>8</sup> Moch. Nurhashim, Jurnal Penelitian Politik, *Fasibilitas system pemilu campuran, Upaya memperkuat system Presidensial di Indonesia*, vol, 11 No.1 juni 2014, hlm.149.

kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan ekstensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, karena merupakan tempat untuk kompetensi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sifat komisi pemilihan umum (KPU) yang mandiri atau independent didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu,

calon atau anggota DPR, calon anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Adapun tahap tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan jaminan sebagai asas dari pemilu.

Asas langsung memiliki arti wakil rakyat dipilih secara langsung oleh para pemilih di tempat pemungutan suara tanpa perantara orang lain atau diwakilkan. Asas umum memiliki arti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang ada berhak untuk memilih maupun dipilih. Syarat syarat yang harus dipenuhi tersebut diantaranya umur yang sudah mencapai syarat minimum dan berkelakuan baik serta sehat rohani. Asas bebas memiliki artinya setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh seseorang.

Asas terakhir yaitu asas rahasia yang memiliki arti para pemilih dijamin rahasia atas pilihannya dalam pemilu. Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.<sup>9</sup> Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk dikursi eksekutif.

Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyatlah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan

---

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, pshth-fhui, Jakarta, hlm, 330.

berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Ramlan Surbakti,<sup>11</sup> pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>12</sup>

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu

---

<sup>10</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 15

<sup>12</sup> Syahril Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 80

anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 2012).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan

mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran

aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:<sup>13</sup>

- a) Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b) Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c) Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d) Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.<sup>14</sup> Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Haris, *Struktur Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10

<sup>14</sup> Refly Harun, *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018

berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.<sup>15</sup>

## **2. Asas Pemilihan Umum (Pemilu)**

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

### **a. Langsung**

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

### **b. Umum**

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

### **c. Bebas**

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 168

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

### **3. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia**

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:

- a) *Single-member Constituency* (sistem distrik).
- b) *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan “*single member constituency*”.

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu :

- a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat. Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warga nya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;
- b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas;
- c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga

dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;

- d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- a) Akan ada kemungkinan adanya wasted votes atau suara yang terbuang;
- b) Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda beda;

Sedangkan dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Namun wilayah negara tersebut dibagi lagi atas daerah-daerah pemilihan (seperti satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Hal tersebut dikarenakan luas wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk negara yang banyak. Banyaknya kursi yang akan diperebutkan tergantung dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu atau jumlah pemilih dalam daerah pemilihan tersebut yang nantinya akan dibagi dengan bilangan pembagi yang bernilai satu kursi. Karena itu, sistem ini disebut *Multi member constituen*.

Kelebihan dari sistem proposional ini yaitu:

- a. Kemungkinan adanya wasted votes terbilang kecil karena semua suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang terbuang;
- b. Dengan menggunakan sistem proporsional maka memberikan peluang kepada partai-partai politik yang kecil untuk memperoleh kursi di parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini antara lain:

- a. Akan mendorong lahirnya partai-partai baru karena adanya kesempatan bagi partai-partai baru untuk memperoleh kursi di parlemen jika menggunakan sistem proporsional. Sistem ini juga kurang mendorong partai-partai untuk saling berkoalisi dan cenderung mengalami ketimpangan perbedaan-perbedaan antar partai politik;
- b. Hubungan antara wakil yang terpilih dan pemilih kurang kuat karena wakil yang terpilih akan lebih tunduk pada partai politik yang mencalonkannya. Hal tersebut dapat berpotensi mengurangi adanya kedaulatan rakyat, justru menjadi kedaulatan partai politik;
- c. Pemerintahan menjadi tidak stabil khususnya bagi yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dikarenakan terbentuknya pemerintah/kabinet didasarkan pada koalisi antar dua partai politik atau lebih.

### **BAB III**

## **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

### **A. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu Presiden/Wapres Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Membahas tentang ASN berpolitik, ini berkaitan dengan aturan netralitas ASN artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyebutkan pegawai-pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, pada dasarnya untuk melaksanakan amanah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah mencangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu

hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas, yang berarti tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Hal ini bertujuan untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.<sup>41</sup>

Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan asas netralitas. Aparatur sipil negara juga dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Panwasli Kota Banda Aceh, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme,

---

<sup>41</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

<sup>42</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Aparatur Sipil Negara Kota Banda Aceh, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan asas netralitas. Untuk menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara, pemerintah menerbitkan pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, termasuk Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.<sup>44</sup>

#### **B. Kendala Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Netralitas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran state apparatuses yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan.

Aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas ASN juga dihadirkan sebagai upaya untuk menjamin integritas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya selama proses politik. Salah satu aturan tersebut juga adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan

---

<sup>43</sup> Dessy, Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Maret 2025 Jam 11.00 WIB

<sup>44</sup> Dina, Aparatur Sipil Negara Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 13 Maret 2025 Jam 11.00 WIB

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh berbagai instansi terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, kendala netralisasi aparatur sipil negara dalam pelaksanaan netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi:<sup>45</sup>

1) Pelanggaran yang semakin marak dan terbuka

Pelanggaran netralisasi ASN sering terjadi dan bahkan semakin marak, terutama terkait penggunaan sumber daya birokrasi seperti regulasi, sumber daya manusia, anggara, program, dan sarana/prasarana untuk kepentingan politik.

2) Peran sumber daya birokrasi dalam pelanggaran

Penggunaan sumber daya birokrasi untuk memengaruhi pemilu, seperti rekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, dan fasilitasi sarana/prasaran menjadi faktor utama pelanggaran.

---

<sup>45</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

3) Keterlibatan ASN dalam kampanye dan dukungan keberpihakan

ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, dan dukungan kepada calon tertentu, baik melalui media sosial, kehadiran di acara kampanye, maupun tindakan nyata yang menunjukkan keberpihakan.

4) Ketidakberpihakan dalam layanan publik

Pelanggaran netralitas ASN dapat menyebabkan ketidakberpihakan dalam layanan publik, karena ASN seharusnya bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

5) Sanksi disiplin yang belum optimal

Meskipun ada sanksi disiplin untuk pelanggaran netralitas ASN, penerapannya terkadang belum optimal dan konsisten, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran yang berulang.

6) Kurangnya literasi digital dan kesadaran

ASN perlu memiliki literasi digital yang memadai dan kesadaran terhadap netralitas agar tidak terjerumus dalam kegiatan politik praktis melalui media sosial.

7) Perlu peran KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dalam pengawasan

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran penting dalam pengawasan dan monitoring netralitas ASN, termasuk dalam menegakkan aturan dan sanksi disiplin.

8) Perlu peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan penting dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN dan memastikan pemilu berjalan dengan integritas.

Zahrul Fadhi menjelaskan, untuk mengatasi kendala netralitas ASN dalam pelaksanaan netralitas pemilu, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital ASN, penguatan pengawasan dan sanksi disiplin, serta peran aktif KASN dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran.<sup>46</sup>

**C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**

Netralitas adalah sebuah perilaku yang tidak memihak, terlibat, ikut serta dalam birokrasi pemerintahan seperti kegiatan kampanye kandidat presiden, anggota legislative, kepala daerah, dan kepala lainnya di ajang pemilu, baik dengan terang-terangan ataupun diam-diam. ASN ialah bagian dari reformasi birokrasi, sehingga penting bagi ASN memiliki kewajiban atas kinerjanya dalam pelaksanaan manajemen ASN menerapkan prinsip merit yang berarti kebijakan dan praktik manajemen dalam rekrutmen, pengembangan, dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor lain seperti latar belakang atau hubungan pribadi Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

---

<sup>46</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

mengenai Aparatur Sipil Negara “sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan diberlakukan dengan penuh keadilan dan wajar dengan tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.

Pegawai ASN meliputi PPPK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS ialah pegawai tetap ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mempunyai nomor induk pegawai (NIP) nasional. Adapun PPPK ialah pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keperluan yang ada di Lembaga Pemerintah serta ketentuan ASN. Undang-Undang tentang ASN memiliki fungsi menyediakan pelaksanaan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada umum serta sebagai alat pemersatu maupun perekat bangsa. Pasal 9 UU ASN poin 2 menegaskan jika “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Jika pelanggaran netralitas birokrasi dikarenakan terdapat faktor eksternal serta faktor internal, diantaranya adalah budaya *patron-client* atau hubungan pemimpin dengan anak buah, motivasi hubungan keakraban, dan terhadap jabatan jika mengikuti kampanye politik untuk memenangkan pasangan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan berbagai upaya untuk memastikan netralitas ASN, termasuk melalui sosialisasi, pengawasan, dan sanksi. Undang-Undang ini menekankan pentingnya ASN untuk bersikap netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik.<sup>47</sup>

Zahrul Fahdi mengatakan pemerintah dapat melakukan upaya-upaya berikut dalam melaksanakan netralitas Aparatur Sipil Negara :

1. Sosialisasi dan pembinaan, meliputi:
  - a. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN, kewajiban mereka, dan sanksi yang akan dikenakan jika melanggar aturan.
  - b. Pembinaan terhadap ASN dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, dan penyampaian materi terkait netralitas ASN.
2. Pengawasan dan penegakkan disiplin, meliputi:
  - a) Pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani pelanggaran netralitas ASN, yang menggantikan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam beberapa aspek.
  - b) Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti sistem pelaporan pelanggaran dan pemeriksaan internal.
  - c) Pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>47</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, meliputi:
  - a) Pemerintah mendorong internalisasi nilai dasar ASN dan kode etik ASN di lingkungan instansi pemerintah.
  - b) ASN diharapkan berperilaku sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, serta menjaga citra institusi.
4. Koordinasi antar lembaga
  - a. Pemerintah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Bawaslu, KPU, dan instansi pemerintah lainnya, untuk memastikan netralitas ASN.
  - b. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang netralitas dan mencegah pelanggaran.
5. Penerapan sistem informasi terintegrasi
  - a) Pemerintah menerapkan sistem informasi ASN terintegrasi untuk memantau dan mengawasi ASN.
  - b) Sistem ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait netralitas ASN dan prosedur penanganan pelanggaran.<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara dengan anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zahrul Fadhi, Anggota Bawaslu Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB

<sup>49</sup> Dessy, Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Maret 2025 Jam 11.00 WIB

### 1) Upaya preventif

Pada konteks pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), upaya preventif merupakan suatu langkah maupun tindakan untuk mencegah segala hal yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu. Bawaslu sendiri melakukan beberapa upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait netralitas ASN.

### 2) Penetapan Standar

Penerapan standar netralitas ASN menjadi langkah krusial guna memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi objektivitas, integritas, dan tanpa bias. Dalam hal ini, ASN tidak terlibat dalam beberapa kegiatan yang tampak condong kepada salah satu pihak atau kelompok tertentu.

Jadi, penetapan standar dalam netralitas ASN itu penting. Misal si A, ASN di daerah X, dia unggah foto menggunakan pose dua jari. Tetapi karena di daerah X itu bukan suatu hal yang melanggar kode etik, maka dia tidak mendapatkan sanksi. Tetapi di daerah Y, ada si B seorang ASN yang melakukan hal sama, tetapi dia dihukum karena menurut ketentuan yang berlaku di daerah Y, dia telah melanggar netralitas ASN. Nah itu kan nanti memicu perdebatan kalau ga ada standar yang sama. Jadi, tujuan dari penetapan standar netralitas ASN lebih spesifik untuk membentuk kesamaan ucapan,

perbuatan/tindakan, perilaku, hingga keputusan ASN di seluruh Indonesia agar tidak terjadi suatu ketegangan akibat ketidaksamaan langkah ASN dalam menjunjung tinggi netralitasnya.

### 3) Sumber daya material dan financial

Sumber daya material dan finansial penting selama proses pengawasan netralitas ASN mulai dari biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas, sosialisasi, pelatihan, administrasi kantor. Pemeliharaan sistem Sigap Lapor, dll. Kalau tidak ditunjang dengan itu, maka proses pengawasan sulit untuk direalisasikan dengan baik.

Dessy mengatakan, bawaslu sebagai pengawas pemilu tentu memiliki suatu prosedur dalam bekerja. Baik prosedur pelaporan, verifikasi pelaporan, hingga tindak lanjut pelaporan. Hal tersebut tentunya untuk menciptakan keseragaman prosedur bagi Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.<sup>50</sup>

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang cukup besar untuk membuat laporan pengaduan terkait tindakan pelanggaran netralitas oleh ASN yang berada disekitar mereka. Masyarakat ketika melihat secara langsung ada ASN yang berpihak kepada salah satu kandidat, entah dengan gesture postingan, pose foto, bahasa tubuh, dll diharapkan dapat mengajukan

---

<sup>50</sup> Dessy, Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Maret 2025 Jam 11.00 WIB

pengaduan secara online melalui website Sigap Lapor atau Fitur Sigap Lapor pada Bawaslu SuperApp.

Selain itu, Kolaborasi unsur 6 Pilar yang meliputi Kapolsek, Kaporles, Bupati/Walikota, Babinkamtibmas, Lurah/Kades, serta Camat amat diperlukan saat proses pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN karena mereka lebih sering bersinggungan langsung dengan aktivitas ASN selama tahapan pemilu.

Ketrelibatan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan guna mengawasi netralitas ASN hingga tingkat desa sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum.<sup>51</sup>

Penyelesaian kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banda Aceh melibatkan beberapa instansi dan mekanisme, dimulai dari laporan pelanggaran, verifikasi, hingga penjatuhan sanksi. Satuan tugas (Satgas) Netralitas yang terdiri dari BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu, berperan penting dalam penanganan kasus.

Apabila terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan mencakup

---

<sup>51</sup>Dessy, Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Maret 2025 Jam 11.00 WIB

sanksi disiplin ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja, sedangkan sanksi berat dapat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak hormat. Selain sanksi disiplin, pelanggaran netralitas juga dapat berujung pada sanksi pidana pemilu jika memenuhi unsur tindak pidana.

Di dalam Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia menjelaskan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal ini, maka pelaksana dan/atau tim kampanye dapat dikenai sanksi administrative maupun pidana, tergantung pada tingkat kesengajaan dan beratnya pelanggaran.

Adapun di dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang melanggar prinsip netralitas. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam penyelenggaraan pemilu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara. ASN wajib menjaga netralitas, yang berarti tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu.
2. Kendala netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan netralitas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi pelanggaran yang semakin marak dan terbuka, peran sumber daya birokrasi dalam pelanggaran, keterlibatan ASN dalam kampanye dan dukungan keberpihakan.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 meliputi sosialisasi dan pembinaan, pengawasan dan penegakkan disiplin, penguatan budaya kerja dan citra institusi, koordinasi antar lembaga dan penerapan sistem informasi.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memperkuat aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas ASN agar kendala netralisasi aparatur sipil negara tidak terjadi. .
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk mempertegas aturan yang berlaku agar prinsip netralitas ASN terlaksana dengan baik.
3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan upaya netralitas ASN sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cet. 4, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2002,*
- Burhan Ashshofah *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Penghantar hukum tata negara Indonesia*, pshth-fhui, Jakarta, 1998.
- Patria, *Intervensi Politik dan Netralitas aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung 2014*, 2015
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992
- Refly Harun, *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet. 12, Alfabeta, Bandung, 2008
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, P.T Rajawali Press, Jakarta, 2013

Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Syamsuddin Haris, *Struktur Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997

Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*, Makasar, 2013

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

## **C. Jurnal**

Hamid Tome, *Jurnal Hukum, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*, Unsrat 2012.

Indrawan Susilo Prabowoadi, *Jurnal, Ius Constituendum*, Edisi II, Vol.2. No. 2, 2020.